

## MENGUPAS PEMIKIRAN ABU YUSUF PADA ZAMAN KLASIK DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP EKONOMI DI INDONESIA

**Lily Astrin Agustiana, Khusniati Rofiah**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: astrintiana08@gmail.com, khusniati.rofiah@iainponorogo.ac.id

### *Abstract*

*Islam gave birth to many founders of science from classical to modern times. In the classical period, one of them was Abu Yusuf, he was the founder of economic science among the people, this is proven by the physical evidence of his written work entitled "Al-Kharaj" which discusses economic policy, namely tax issues. When making policies, it is necessary to provide solutions that support, encourage and create prosperity for the country and its people. Economic policy is very important because the economy is one of the main problems being considered. There are quite a few Islamic economic figures who succeeded in leading the government during their time, one of them was the classical Islamic economic thinker, namely Abu Yusuf. The method used in this research is a qualitative method by completing literature studies by collecting related books and articles. The results in this article are that the tax policy implemented during Abu Yusuf's era was tax using the muqasamah (Proportional Tax) system. Likewise, with public finances he obtains spending resources for long-term development such as building bridges and buildings as well as digging large and small canals from 3 sources of funds ghanimah, sadaqah, and fay treasure, which include jizyah, ushr, and kharaj. This is the case with market mechanisms. According to Abu Yusuf, the Islamic economic system should follow the principles of market mechanisms, namely by providing optimal freedom for the actors in it, namely producers and consumers. In Islamic economics, price determination is carried out by market forces, namely the forces of demand and supply.*

**Keywords:** *Economic Thought, Islamic Economics, Abu Yusuf.*

### **Abstrak**

Islam melahirkan banyak pengangas ilmu pengetahuan dari masa klasik hingga modern saat ini. Pada masa klasik salah satunya yaitu Abu Yusuf, beliau adalah pengangas ilmu ekonomi umat, hal tersebut dengan dibuktikan dengan adanya bukti fisik dari karya tulis beliau yang berjudul "Al-Kharaj" yang mana didalamnya membahas kebijakan ekonomi yakni masalah pajak. Dalam pengambilan kebijakan seyogyanya memberikan solusi yang mendukung, mendorong serta menciptakan kesejahteraan bagi negara dan rakyatnya. Kebijakan ekonomi sangat penting karena ekonomi adalah salah satu masalah utama yang diperhatikan. Tidak sedikit tokoh ekonomi Islam yang berhasil memimpin pemerintahan pada masanya salah satunya pemikiran ekonomi islam masa klasik yakni Abu Yusuf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menumpulkan studi kepustakaan dengan mengumpulkan buku serta artikel terkait. Adapun hasil dalam artikel ini bahwa kebijakan pajak yang diterapkan pada zaman Abu Yusuf pajak dengan sistem muqasamah (Porposional Tax). Begitu pula dengan keuangan publik beliau memperoleh sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang seperti membangun

jembatan dan bangunan serta menggali saluran besar dan kecil dari 3 sumber dana ghanimah, sadaqah, dan harta fay, yang mencakup jizyah, ushr, dan kharaj. Demikian dengan mekanisme pasar Menurut Abu Yusuf sistem ekonomi islam seharusnya mengikuti prinsip mekanisme pasar yakni dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku didalamnya yaitu produsen dan konsumen. Dalam ekonomi islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar yakni kekuatan permintaan dan penawaran.

**Kata Kunci:** *Pemikiran Ekonomi, Ekonomi Islam, Abu Yusuf.*

## **PENDAHULUAN**

Islam adalah agama yang sempurna dimana dalam aturannya telah diatur secara komprehensif dan menyeluruh untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat (Istiqomah & Zulaikhah, 2019). Islam juga melahirkan banyak penganggas ilmu pengetahuan dari masa klasik hingga modern saat ini. Pada masa klasik salah satunya yaitu Abu Yusuf, beliau adalah penganggas ilmu ekonomi umat, hal tersebut dengan dibuktikan dengan adanya bukti fisik dari karya tulis beliau yang berjudul “Al-Kharaj” (Ikbal & Ridwan, 2023) yang mana didalamnya membahas ruang lingkup ekonomi yakni masalah pajak. Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian sejak zaman Rasulullah, karena masalah ekonomi adalah pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW menjadikan pedoman oleh para khalifah sebagai penggantinya dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi (Marsella & Nurzaman, 2023). Kegiatan ekonomi memang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan. Kegiatan ekonomi memiliki tujuan yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai pemegang mandat harus memiliki kemampuan untuk mengelola perkenomian baik dari skala mikro hingga skala makro (Handoko, dkk, 2023). Kesejahteraan di Indonesia nampaknya masih belum bisa diwujudkan. Terbukti dengan adanya kesenjangan sosial yang mana orang kaya dengan kekayaannya dapat menjalani hidup dengan layak dan memadai, sedangkan orang miskin dengan keterbatasannya menjalani hidup dengan seadanya. Minimnya lapangan pekerjaan dan pertumbuhan sumber daya manusia semakin meningkat hal tersebut akan berakibat pada presentase kemiskinan. Selain itu menunjukkan bahwa kesejahteraan yang diharapkan masih belum bisa terpenuhi dengan baik (Mubarok & Witro, 2022).

Terdapat strategi yang mendukung dalam penanggulangan kemiskinan ialah tersedianya data kemiskinan yang akurat sehingga dapat diperoleh hasil pengukuran yang dapat dipercaya guna sebagai pengambilan kebijakan yang bertujuan untuk fokus dalam memperhatikan kondisi masyarakat miskin. Menurut Suryani kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait kemiskinan dan dipergunakan untuk menentukan target masyarakat miskin (Putri & Mukramin, 2023). Namun fakta yang ada dilapangan kebijakan yang diambil pemerintah masih belum mampu meredam dan menjadikan negara menjadi lebih baik (Bakir, t.th).

Dalam pengambilan kebijakan seyogyanya memberikan solusi yang mendukung, mendorong serta menciptakan kesejahteraan bagi negara dan rakyatnya. Kebijakan ekonomi sangat penting karena ekonomi adalah salah satu masalah utama yang diperhatikan. Kebijakan yang dibuat tentunya dipengaruhi oleh banyak hal, seperti kurangnya penelitian dan adanya kepentingan lain, yang membuat kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan sebagian kecil orang. Melalui para pakarnya, Islam telah membantu mengatasi masalah ini. Banyak tokoh muslim yang dapat menyelesaikan masalah ekonomi negara. Tidak sedikit tokoh ekonomi Islam yang berhasil memimpin pemerintahan pada masanya salah satunya pemikiran ekonomi islam masa klasik yakni

Abu Yusuf. (Mubarok & Witro, 2023)

Adapun pembahasan dalam dalam artikel ini yang menarik untuk dibahas yakni tentang pemikiran ekonomi zaman klasik salah satunya Abu Yusuf. Yang akan diawali dengan membahas biografi Abu Yusuf dan latar belakang pemikiran Abu Yusuf serta direlevansikan dengan ekonomi modern pada saat ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan desain penelitian studi kepustakaan (*library research*). Dalam memperoleh data penelitian, peneliti mengumpulkan, menganalisis, mengorganisasikan sumber dari artikel, buku, penelitian terdahulu yang berkaitan tentang sejarah pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Kemudian peneliti menyimpulkan dan menyajikan data-data pemikiran ekonomi Abu Yusuf (Mahanum, 2021).

## PEMBAHASAN

### 1. Biografi Abu Yusuf

Nama lengkap beliau adalah Abu Yusuf Ya'kub Bin Ibrahim Bin Habib Al-Anshari. Beliau lahir di Kufah, Irak, pada tahun 113 H/731 M dan wafat di Baghdad pada tahun 182 H/798 M. Beliau adalah sekaligus murid dari Abu Hanifah (Nurseha, 2018). Abu Yusuf berasal dari suku Bujailah, salah satu suku Arab. Keluarga beliau disebut kaum ansori karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum ansor (pemeluk Islam pertama dan penolong Nabi Muhammad saw) dimasa hidupnya di Kufah, yang terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwariskan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud, seroang sahabat Nabi saw (Yulianti, t.th). Pada masa kecilnya Abu Yusuf memiliki ketertarikan yang kuat pada ilmu pengetahuan terutama pada ilmu hadits. Abu Yusuf menimba ilmu kepada banyak ulama besar seperti Muhammad Atho bin As-saib Al-Kufi (Maruta, 2013),

Selama 17 tahun ia belajar pada Imam Abu Hanifah, pendiri madzhab Abu Hanafi. Melihat bakat, semangat, serta ketekunan Abu Yusuf dalam belajar, Imam Abu Hanifah menyanggupi membiayai seluruh pendidikannya, bahkan biaya kehidupan keluarganya, harapan dari Imam Abu Hanifah kepada Abu Yusuf kelak dapat melanjutkan dan menyebarkan Madzhab Hanafi ke seluruh dunia Islam (Rijal, Deski & Syahputra, t.th). Oleh karena itu, dari ketekunan dan kecerdasan Abu Yusuf berbagai pendapatnya dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat serta bentuk penghormatan dan penangakuan pemerintah atas keluasaan dan kedalaman ilmunya. Khalifah Dinasti Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid, mengangkat Abu Yusuf sebagai ketua Mahkamah Agung. Ditengah-tengah kesibukan Abu Yusuf mengajar dan birokrasi, beliau meluangkan waktu untuk menulis. Adapun karya tulisnya yang terpenting sebagai berikut: *Ar-Radd'ala Siyar Al-Auza'i, Ikhtilaf Abi Hanifah qa ibn Abi-Laila, Adab Al-Qadhi dan Al-Kharaj* (al-Arif, 2017).

Diantara-kitab-kitab Abu Yusuf, kitab yang paling terkenal adalah kitab Al-Kharaj. Kitab ini ditulis atas permintaan Khalifah Harun Ar-Rasyid sebagai pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara sesuai dengan syariat Islam dari Kharaj, Ushr, Zakat, dan Jizyah. Kitab ini digolongkan sebagai *public finance* dalam pengertian ekonomi modern (Chamid, 2010).

## 2. Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf

### 1) Kebijakan Fiskal dalam Al-Kharaj

Pandangan Abu Yusuf, tugas utama dari pemerintah yakni untuk mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Abu Yusuf menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat serta melakukan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Sedangkan dalam teori ekonomi klasik, kebijakan fiskal ini lebih ditekankan pada kemampuan pemerintah dalam menarik pajak dan memicu tarif pada subsidi asing (Rahayu, et.al, 2022). Abu Yusuf dikenal dengan perhatiannya atas keuangan umum serta perhatiannya pada peran negara, pekerjaan umum, dan perkembangan pertanian. Subjek utama Abu Yusuf yakni perpajakan dan tanggungjawab ekonomi dari negara. Sumbangan beliau terlihat dari pembuktian keunggulan pajak berimbang terhadap sistem pungutan tetap atas tanah, keduanya ditinjau dari paradigm dan keadilan (Chamid, 2010).

Sebelumnya sistem pemungutan pajak menggunakan sistem misahah atau fixed tax. Sistem misahah atau fixed tax ialah sistem tarif pajak tetap yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku tanpa memperhitungkan jumlah dasar yang digunakan untuk membayar pajak tersebut. Prinsip ini didasarkan pada ukuran dan luas lahan tanpa memperhitungkan jenis tanah dan tingkat kesuburannya. Selain itu, sistem ini tidak memperhitungkan jenis tanaman yang ditanam atau sistem irigasi yang digunakan. Konsep misahah ini diberlakukan sejak pemerintahan Khalifah Umar sampai periode awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah (Zunaidi, 2021).

Kemudian terjadi perubahan sistem dalam pemungutan pajak yang dipelopori oleh Muawiyah bin Yasar, beliau wazir pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mahdi. Pergantian sistem pemungutan pajak ini disebut dengan sistem muqasamah atau proposional tax ialah sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan presentase penghasilan. Sistem muqasamah ini tidak dicontohkan oleh Umar bin Khattab, tetapi mayoritas ulama membolehkan demi kemaslahatan. Diantara kelebihan system muqasamah antara lain (Chamid, 2010):

- 1) Negara akan mendapatkan penghasilan rutin setiap panen
- 2) Sistem ini juga mendorong produktifitas sektor pertanian
- 3) Sistem ini dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam mengalokasi revenue, karena sistem ini penerimaan negara bertambah dan belanja negara yang bervariasi pun akan terpenuhi.

Dengan pemungutan sistem pajak seperti itu, Abu Yusuf lebih menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada harus menarik sewa dari lahan pertanian. Dengan cara begitu menurut beliau lebih adil dan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah Garapan (Sheila, 2022). Karya tulis Abu Yusuf yang membahas ekonomi publik, khususnya terkait perpajakan dan peran negara dalam pembangunan ekonomi yakni Al-Kharaj.

Metode Muqasamah, atau *a propotional tax*, Abu Yusuf telah menetapkan tarif pajak yang berbeda untuk negera, tergantung pada sistem irigasi mereka, seperti (Bakir, 2018): 1) Tarif pajak musim panas sebesar 25%, 2) tarif pajak untuk property yang sistem irigasi menggunakan sistem irigasi buatan sebesar 30%, 3) tarif pajak tanah yang sistem pengairannya menggunakan curah hujan alami sebesar 40%. Maka dari itu Abu Yusuf lebih memilih sistem pajak Muqasamah (pajak porposional) dari pada pajak misahah (pajak tetap).

Relevansi pajak dalam kitab Al-Kharaj menurut Abu Yusuf dengan kebijakan ekonomi di Indonesia pada saat ini disini saya mengambil contoh PBB (Pajak Bumi Bangunan) di Indonesia, konsep PBB Di Indonesia kini dimanfaatkan sebagai pemasukan

dan diakui sebagai pendapatan negara begitu pula hasil dari pemungutan pajak dalam kitab Al-Kharaj pada masa Abu Yusuf. Dari keduanya sama digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dapat diambil kesimpulan bahwa pemikiran ekonomi Abu Yusuf terkait dengan pajak, relevansi dengan pemungutan pajak di Indonesia menurut saya kurang relevan karena sistem pemungutan pajak di Indonesia karena pemungutan yang dikenakan pajak adalah semua jenis tanah. Tanpa melihat tingkat kesuburan dan produktivitas dari tanah tersebut. Disisi lain jika di Indonesia diterapkan pajak dengan sistem muqasamah menurut saya akan ada dampak negatifnya salah satunya kecurangan dalam membayar pajak.

## 2) Keuangan Publik

Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Dengan daya observasinya yang tinggi, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Terlepas dari perpajakan dan pertanggungjawaban negara terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia memberikan saran tentang tata cara memperoleh sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang seperti membangun jembatan dan bangunan serta menggali saluran besar dan kecil (Rudiyanto, 2021).

Secara umum, tiga kategori utama penerimaan negara dalam Daulah Islamiyah yang ditulis oleh Abu Yusuf adalah ghanimah, sadaqah, dan harta fay, yang mencakup jizyah, ushr, dan kharaj. Penjemputan ini dapat digunakan untuk membiayai operasi pemerintah (Aravik, 2016). Meskipun demikian, Abu Yusuf terus memperingatkan Khalifah untuk mempertimbangkan sumber daya sebagai janji Tuhan yang dapat diminta tanggungjawabnya. Oleh karena itu, efektivitas penggunaan sumber daya sangat penting untuk keberlangsungan pemerintah (Chamid, 2010).

Menurut Abu Yusuf penerimaan negara dalam konsep negara Islam berasal dari 3 hal antara lain: ghanimah, shadaqah, fa'i (jizyah, 'usr, dan kharaj) penerimaan tersebut memiliki aturan masing-masing dalam penarikannya sehingga bisa efisien dalam memenuhi kebutuhan negara. Tata cara pemungutannya antara lain sebagai berikut:

- Ghanimah, merupakan harta yang didapatkan oleh kaum muslim terhadap kaum kafir ketika terjadi peperangan. Harta ini berupa: perhiasan, senjata, barang dagangan dan lain-lain. Abu Yusuf memandang ghanimah ini menjadi salah satu pemasukan yang penting bagi negara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pada saat itu, wilayah sedang berkembang, meskipun tidak terlalu besar lagi. Harta ghanimah ini dikategorikan sebagai pendapatan tidak tetap karena sifatnya yang tidak rutin. Pembagian harta ghanimah ini berlandaskan Q.S Al-Anfal ayat 41 (Abdullah & Madra, 2020).
- Zakat secara bahasa artinya suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Atau kata lain zakat secara bahasa adalah harta yang dikeluarkan seseorang denan tuannya untuk menjadikan harta itu subur, suci, dan berkah. Zakat itu merupakan ketentuan yang wajib diberikan umat muslim kepada mustahiq zakat jika sudah memenuhi haul dan nisab. Adapun golongan yang berhak menerima zakat, ada 7 golongan yakni fakir, miskin, amil, muallaf, raqib, fisabillah dan ibnu sabil (Arfah, 2020). Abu Yusuf tidak membahas secara rinci tentang hukum-hukum zakat yang biasa dilakukan oleh ulama fiqh, beliau hanya menjelaskan secara global. Zakat sendiri sebagai instrument keuangan negara pada saat itu. Persoalan zakat pertanian ada ketentuan yakni pengelolaan tanah menggunakan teknik irigasi maka zakat adalah nisf al-usyr

(5%), sedangkan dalam pengelolaannya menggunakan irigasi tadah hujan, maka zakatnya adalah usyr sebesar 10%, pedangang muslim rub'ul usyr sebesar 2,5%, Ahlu Dzimmzh Nisf al-usyr sebesar 5%, dan ahlu harb usyr sebesar 10% (Chamid, 2010).

- Fa'i adalah pendapatan negara yang didapatkan dari harta orang kafir tanpa melakukan peperangan (Rudiyanto, 2021).

Relevansi keuangan publik dari segi pandang Abu Yusuf dengan keuangan publik di Indonesia dengan mengambil contoh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Indonesia. Abu Yusuf memiliki kebijakan pengelolaan keuangan publik yang mana hal tersebut untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan di masyarakat. Kebijakan tersebut berupa penerimaan dan belanja negara serta mengoptimalisasi dari keduanya dalam konteks kenegaraan. Untuk penerimaan sumber dana Abu Yusuf merestrukturisasi mekanisme pemungutan pajak, membuat kriteria pegawai pajak, mengoptimalisasi usyr dan jizyah, mengaktifkan sektor perairan, dan pengembangan asset tetap milik pemerintah yang berupa tanah produktif, serta optimalisasi zakat yang mencakup sektor pertanian, peternakan, pertambangan, serta perdagangan. Sedangkan dari sisi belanja publik Abu Yusuf menggunakannya untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, pertahanan militer, pembangunan infrastruktur, dan zakat mustahik. Menurut analisis yang dilakukan, kebijakan pengelolaan keuangan publik dari perspektif Abu Yusuf sesuai dengan APBN Republik Indonesia dan layak diterapkan sebagai kebijakan baru.

### 3) Jizyah

Jizyah merupakan kewajiban yang dibebankan pada penduduk non muslim yang bertempat tinggal di negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup, property dan kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Agar jizyah ini terlaksana dengan efektif dan berprinsip pada nilai-nilai keadilan, Abu Yusuf menyarankan kepada khalifah untuk menunjuk administrator yang memiliki sifat jujur di setiap kota serta asisten yang nantinya akan berhubungan langsung dengan kepala komunitas dzimmi untuk mengumpulkan hasil jizyah melalui mereka.

### 4) 'Usyr/ Bea Cukai

Dalam penarikan usyr atau harta perdagangan yang masuk ke dalam negara Islam, Abu Yusuf telah memberi 2 syarat yakni (1) barang-barang tersebut adalah barang untuk dijual di negara Islam, (2) nilai dari keseluruhan barang harus lebih dari 200 dirham. Ada beberapa butir penting mengenai bea cukai dalam prespektif Al-Kharaj, diantaranya sebagai berikut (Rahayu, et.al, 2022):

- a. Batas minimal barang yang dikenakan bea cukai adalah 200 dirham
- b. Bea cukai hanya dikenakan bagi yang melintas dengan barang dagangan bukan barang pribadi atau barang yang tidak diperjualbelikan
- c. Besaran pajak dikenakan 2,5% bagi kaum muslim, 5% bagi ahlu dzimmah dan 10% bagi ahlu harbi
- d. Jika kaum muslim melintasi pos bea cukai dengan membawa barang dagang kemudian ia berani bersumpah sudah membayar zakat maka tidak lagi dikenakan bea cukai karena usyr sama halnya dengan zakat
- e. Barang yang diharamkan lalu dibawa oleh orang kafir tetap dikenakan pajak dengan batas minimal pajak 200 dirham, karena barang tersebut merupakan barang yang bernilai bagi kaum kafir sedangkan pada kaum muslim tidak bernilai.

## 5) Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. adanya inyeraksi tersebut mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi (konsumen, produsen, pemerintah). Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah salah satu syarat utama dari berjalannya mekanisme pasar (Karim, 2017). Mekanisme pasar berarti cara kerja pasar yang merupakan sarana penyediaan kebutuhan-kebutuhan hidup dan sekaligus tempat cara konsumen dan produsen mengadakan transaksi jual beli. Menurut Abu Yusuf sistem ekonomi islam seharusnya mengikuti prinsip mekanisme pasar yakni dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku didalamnya yaitu produsen dan konsumen. Dalam ekonomi islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar yakni kekuatan permintaan dan penawaran (Sifa', 2020).

Salah satu pemikiran Abu Yusuf yang menjadi point kontroversional adalah pengendalian harga. Hal ini disebabkan penentangan beliau pada penguasa yang menentukan harga (Chamid, 2010). Selain itu juga didasari bahwa murahnya suatu harga tidak berarti terjadinya komoditas persediaan barang yang melimpah demikian juga sebaliknya harga mahal tidak berarti terjadi komoditan persediaan terjadi kelangkaan. Abu Yusuf juga mengindikasi bahwa adanya variabel lain yang memiliki andil dalam naik turunnya harga seperti jumlah uang yang beredar, penimbunan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu (Astri & Hendra, 2023). Abu Yusuf mengatakan bahwa setiap komoditas yang apabila ditahan menyebabkan gangguan bagi manusia yang sering disebut dengan monopoli. Semakin meningkatnya kebutuhan orang terhadap komoditas tersebut maka semakin besar pula dosa yang memonoplinya, terutama pada bahan makanan (Chamid, 2010).

Menurut Abu Yusuf permasalahan mekanisme pasar yakni masalah pengendalian harga, beliau menentang penguasa yang menetapkan harga. Pemerintah hanya bertugas sebagai regulator dalam mekanisme pasar artinya pemerintah bertugas memastikan bahwa harga yang ada di pasar adalah harga yang adil yang diperoleh secara alami yakni berdasarkan tingkat permintaan dan penawaran bukan hasil dari monopoli. Kemudian relevansi dengan mekanisme pasar di Indonesia menurut saya hal ini relevan dengan pemikiran Abu Yusuf, sebab di Indonesia mekanisme pasar juga ditentukan dari kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar yakni penjual dan pembeli. Hanya saja peran pemerintah Indonesia bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan pasar jika terjadi distorsi pasar.

## SIMPULAN

Pandangan Abu Yusuf terkait dengan kebijakan fiskal ini lebih ditekankan pada kemampuan pemerintah dalam menarik pajak dan memicu tarif pada subsidi asing. Beliau menetapkan pajak dengan sistem muqasamah (proporsional tax). Dengan cara begitu menurut beliau lebih adil dan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Terlepas dari perpajakan dan pertanggungjawaban negara terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia memberikan saran tentang tata cara memperoleh sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang seperti membangun jembatan dan bangunan serta menggali saluran besar dan kecil. tiga kategori utama penerimaan negara yang ditulis oleh Abu Yusuf adalah ghanimah, sadaqah, dan harta fay, yang mencakup jizyah, ushr, dan kharaj. Penjemputan ini dapat digunakan untuk membiayai operasi pemerintah. Mekanisme pasar berarti cara kerja

pasar yang merupakan sarana penyediaan kebutuhan-kebutuhan hidup dan sekaligus tempat cara konsumen dan produsen mengadakan transaksi jual beli. Menurut Abu Yusuf sistem ekonomi islam seharusnya mengikuti prinsip mekanisme pasar yakni dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku didalamnya yaitu produsen dan konsumen. Dalam ekonomi islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar yakni kekuatan permintaan dan penawaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Agus, dan Muna Yastuti Madrah. "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf (Ya'qub Bin Ibrahim Bin Sa'ad Bin Husein Al-Anshory) Dan Relevansinya Terhadap Kebijakan Keuangan Publik Di Indonesia." *Jurnal Unissula* 3 (2020):.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.
- Aravik, Havis. "Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 2.1 (2016): 29-38.
- Arfah, Tina Arfah. "Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *JURNAL ISLAMIKA* 3, no. 2 (1 Desember 2020). <https://doi.org/10.37859/jsi.v3i2.2121>.
- Astri, Yulita, dan Hendra. "Penerapan Konsep Intervensi Harga Menurut Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyah di Era Modern." *Jikem: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 2 (2023).
- Bakir, Ach. "Pemikiran Abu Yusuf Tentang Pajak dan Relevansinya dengan Kebijakan Ekonomi di Indonesia." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (t.t.): 1.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Handoko, Dodi Okri, Popi Adiyes Putra, Rifki Ismail, dan Andri Soemitra. "Bauran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Perekonomian Dalam Perspektif Syariah." *Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (2023).
- Ikkal, Muh, dan Muhtadi Ridwan. "Studi Komparatif Makro Ekonomi Pemikiran Cendekiawan Muslim Klasik dan Kontemporer (Abu Ubaid, Abu Yusuf, Yahya Bin Adam, Muhammad Abdul Manan, dan M. Umer Chapra)." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023).
- Istiqomah, Lailatul, dan Anik Zulaikhah. "Telaah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Iqhtishod* 1, no. 1 (2019).
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Ekonomi Mikro Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Mahanum. "Tinjauan Kepustakaan." *Alacrity: Journal Of Education* 1, no. 2 (2021).
- Marsella, Marsella, dan Mohamad Soleh Nurzaman. "Pemikiran Ekonomi Imam Ibnu Taimiyah Menguak Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 5 (1 Mei 2023): 2572-84. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5>.
- Maruta, Heru. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam." *Iqhtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2013).

- Mubarok, Anas Bayan, dan Doli Witro. "Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Al Syaibani dengan Kebijakan Ekonomi di Indonesia." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 1 (1 Juli 2022): 1. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1>.
- Nurseha, Muhammad Acid. "Abu Yusuf (Suatu Pemikiran Ekonomi)." *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2018).
- Putri, Lisa Aulia, dan Sam'un Mukramin. "Kemiskinan Masyarakat Petani di Desa Bone, Kec. Bajeng, Kab. Gowa." *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023).
- Rahayu, Annisa Eka, Yadi Januari, dan Dedah Jubaedah. "Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Al-Kharaj Perspektif Pemikiran Abu Yusuf." *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 1.
- Rijal, Syamsul, Harjoni Desky, dan Angga Syahputra. "Kajian Kritis Pemikiran Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern." *Jeskape: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan* 5, no. 2.
- Rudiyanto, Rudiyanto. "Pandangan Keuangan Publik Abu Yusuf Dan Implementasinya Di Indonesia." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 1 (4 Juni 2021): 134–40. <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i1>.
- Sheila, Avi Dinda Putri. "Pajak Menurut Abu Yusuf." Preprint. Open Science Framework, 19 Mei 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/truds>.
- Sifa', Moh Agus. "Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam (Kajian Pemikiran Abu Yusuf)." *Journal of Sharia Economics* 2, no. 1 (6 Juni 2020): 40. <https://doi.org/10.35896/jse.v2i1>.
- Yulianti, Rahmani Timorita. "Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, no. 1.
- Zunaidi, Arif. "Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kiyab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Saat Ini)." *Fenomena* 20, no. 1 (8 Maret).

